

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT
PUBLIK DALAM KONTEKS
PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN¹**

Oleh:

**Brenda Indira Gloria Adam²
Marthin Luther Lambonan³
Nurhikmah Nachrawy⁴**

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik merupakan permasalahan serius karena adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat memperlemah posisi korban dan menghambat proses penegakan hukum. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pejabat publik dalam tindak pidana kekerasan seksual serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menyalahgunakan kewenangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam ketentuan mengenai perlindungan korban dan pemberian sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya penerapan sanksi pidana masih menghadapi berbagai hambatan, seperti relasi kuasa antara pelaku dan korban, potensi intervensi kekuasaan, serta rendahnya pelaporan kasus oleh korban. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten serta penguatan perlindungan terhadap korban agar tercapai kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Pejabat Publik, Penyalahgunaan Kekuasaan, Pertanggungjawaban Pidana.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan pelecehan seksual terhadap seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk percobaan tindakan seksual, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, dan ancaman tindakan seksual. Perilaku tidak sopan dan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain tanpa persetujuan mereka dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikologis, serta kerugian dalam hidup mereka.⁵

Sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap perkara kejahatan seksual yang marak terjadi di dalam masyarakat, kejahatan seksual secara resmi dibahas dalam kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara menyeluruh mengatur segala hal terkait tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia

Kekerasan seksual kerap dikaitkan dengan ketimpangan struktural, terutama dalam relasi kuasa antara pelaku dan korban. Salah satu bentuk paling mengkhawatirkan dari kekerasan seksual adalah ketika pelakunya adalah pejabat publik orang yang seharusnya menjadi pelindung, pelayan, dan penegak hukum namun justru menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan kekerasan terhadap warga yang dilayaninya.

Kekerasan seksual oleh pejabat publik tidak bisa dipandang sebagai tindakan individu semata, tetapi sebagai manifestasi dari sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang tidak terkendali, transparansi yang rendah, akuntabilitas yang lemah, serta budaya impunitas (impunity culture) yang mengakar menjadi faktor utama yang memperkuat praktik ini. Selain itu, hukum pidana di Indonesia, meskipun telah mengakui kekerasan seksual

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010013

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Alifia Maghfiroh Putri Susanto, Imron Fauzi. *Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah*. Journal UIAD. <https://share.google/500WHb7KaOmy5qhTg>.

sebagai tindak pidana berat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), masih menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama dalam konteks pelaku yang memiliki posisi strategis di dalam struktur kekuasaan.

Penggunaan kekuasaan sebagai alat untuk melakukan kekerasan seksual menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang sangat ekstrem antara pelaku dan korban. Korban sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis sehingga sulit untuk menolak atau melawan. Dalam konteks kerja, misalnya, seorang pegawai yang mengalami pelecehan seksual oleh atasan dapat menghadapi pilihan yang tidak adil: menerima pelecehan demi mempertahankan pekerjaan, atau menolak dan menghadapi risiko dipecat, diasingkan, atau dimarginalisasi.

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang diakui secara formal dengan praktik nyata di lapangan. Meskipun konstitusi menjamin kesetaraan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan kekerasan seksual, namun dalam praktiknya, pelaku yang berada di puncak struktur kekuasaan sering kali dianggap “terlalu penting” untuk diadili, atau dianggap “tidak mungkin melakukan hal semacam itu”. Hal ini menciptakan kesan bahwa hukum hanya berlaku bagi mereka yang lemah, bukan bagi mereka yang berkuasa.

Kekerasan seksual oleh pejabat publik bukan hanya kejahatan pribadi, tetapi juga kejahatan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ketika pejabat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan seksual, ia telah mengalihkan sumber daya publik termasuk otoritas, kepercayaan, dan struktur birokrasi untuk tujuan pribadi yang ilegal dan tidak etis. Ini adalah bentuk korupsi non-ekonomi yang sama berbahayanya dengan korupsi uang, karena merusak kepercayaan publik, menciptakan budaya takut di lingkungan kerja, dan memperkuat ketidakadilan gender.

Menurut perspektif Hukum Pidana, tindak pidana kekerasan seksual oleh pejabat publik juga menantang Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁶ Pasal ini menegaskan adanya prinsip (equality before the law), yang berarti semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, serta memiliki kewajiban untuk menaati dan menjunjung hukum serta pemerintahan tanpa pandang bulu.

Banyak pejabat publik yang tidak dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan mereka karena adanya campur tangan politik atau lemahnya penegakan hukum. Dalam keadaan seperti ini keadilan menjadi hal yang bersifat eksklusif dan sulit dijangkau oleh masyarakat luas, terutama oleh mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh. Namun apabila kita berkaca dari studi kasus yang ada di Indonesia baik dari media massa, televisi maupun media online maka akan sangat banyak masalah public yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan tersebut.⁷

Penyalahgunaan kekuasaan, atau *abuse of power*, merujuk pada tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang memanfaatkan kekuasaan atau otoritas yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa memperhatikan kepentingan publik atau kesejahteraan orang lain. Penyalahgunaan kuasa dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk politik, bisnis, organisasi, dan hubungan personal. Dalam konteks politik, penyalahgunaan kuasa sering terjadi ketika pejabat atau pemimpin yang seharusnya melayani masyarakat dengan integritas dan transparansi, justru memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok mereka. Dalam hubungan personal, penyalahgunaan kuasa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan domestik, pelecehan seksual, atau pemerasan. Individu yang memiliki kekuasaan atau kontrol dalam hubungan tersebut memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan tindakan yang merugikan dan melanggar hak-hak individu yang lebih lemah. Penting bagi kita semua untuk

⁶ Renata Christha Auli. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang *Equality Before the Law*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/equality-before-the-law-lt66793bdc35f83/>.

⁷ Dewi Fortuna Manulang, Tamaulina Br. Sembiring, Dede Asrul, Aina Zaskiandra, Arda Gerdana Purba, Jesika

Oktaria Sihalo. *TINJAUAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA : IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA*. Hal 1-2. <https://mail.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/10247>.

menyadari tanda-tanda penyalahgunaan kuasa dan mengambil tindakan untuk mencegahnya. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan adalah langkah-langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan kuasa dan membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.⁸

Studi kasus dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Nnk merupakan salah satu contoh nyata kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perkara tersebut, pelaku merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Peristiwa ini terjadi ketika korban datang untuk mengurus administrasi kependudukan, namun dalam proses pelayanan tersebut terdakwa justru memanfaatkan jabatannya untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu perbuatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau kekuasaan untuk melakukan atau memaksa perbuatan cabul. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan seksual” dengan menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Kasus ini menjadi gambaran nyata bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik dapat disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, khususnya kekerasan seksual. Penegakan hukum yang tegas melalui penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.⁹

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian akademis yang komprehensif tentang tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendokumentasikan kasus-kasus nyata, tetapi juga untuk menganalisis akar struktural, hambatan sistemik, dan celah hukum yang memungkinkan kekerasan tersebut terus berlangsung. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat perlindungan korban, meningkatkan akuntabilitas pejabat, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun termasuk pejabat publik yang berada di atas hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi hukum pidana yang mengatur pertanggungjawaban pejabat publik dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Regulasi Hukum Pidana yang Mengatur Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Pengaturan mengenai pertanggung-jawaban pidana terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada dasarnya berlandaskan pada prinsip universal hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa

⁸ Tri Marno Butarbutar, Lailatul Fajri Deswina, Heni Widiyani. *TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ABUSE OF POWER DALAM PENINGKATAN TINDAK PELECAHAN SEKSUAL*. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/3995/3580>.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Nnk.

membedakan kedudukan sosial, jabatan, maupun status dalam masyarakat. Prinsip tersebut merupakan manifestasi dari asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam konteks ini, pejabat publik tidak memiliki kekebalan hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual.

Menurut Moeljatno, hukum pidana bertujuan untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang serta menetapkan sanksi bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut tanpa memandang status sosial pelaku.¹⁰ Prinsip ini menunjukkan bahwa pejabat publik, meskipun memiliki jabatan dan kewenangan tertentu, tetap tunduk pada ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan relasi kuasa.

Tindakan kekerasan seksual yang telah dikriminalisasi dalam UU TPKS pasal 4 yaitu:

- 1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. Pelecehan seksual nonfisik;
 - b. Pelecehan seksual fisik;
 - c. Pemaksaan kontrasepsi;
 - d. Pemaksaan sterilisasi;
 - e. Pemaksaan perkawinan;
 - f. Penyiksaan seksual;
 - g. Eksploitasi seksual;
 - h. Perbudakan seksual; dan
 - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- 2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. Perkosaan;
 - b. Perbuatan cabul;

- c. Persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornograf yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat public yang paling penting terdapat dalam Pasal 6 huruf (c) UU TPKS, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal ini merupakan norma kunci yang secara langsung mengatur kekerasan seksual berbasis relasi kuasa, termasuk yang dilakukan oleh pejabat publik. Dimana unsur “menyalahgunakan kedudukan atau wewenang” menjadi dasar untuk menjerat pelaku yang memiliki posisi kekuasaan.

Jenis-jenis TPKS yang diatur dalam UU TPKS, totalnya 19 TPKS yang terdiri dari:

1. Pelecehan seksual nonfisik; (Pasal 5 UU TPKS, termasuk Delik Aduan)

¹⁰ Moeljatno (2008), “Asas-Asas Hukum Pidana”, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 54.

2. Pelecehan seksual fisik; (Pasal 6a UU TPKS, termasuk Delik Aduan, Pasal 6b UU TPKS)
3. Pemaksaan kontrasepsi; (Pasal 8, dan Pasal 9 UU TPKS)
4. Pemaksaan sterilisasi; (Pasal 9 UU TPKS)
5. Pemaksaan perkawinan; (Pasal 10 UU TPKS)
6. Penyiksaan seksual; (Pasal 11 UU TPKS)
7. Eksploitasi seksual; (Pasal 12, dan Pasal 13 UU TPKS)
8. Perbudakan seksual; (Pasal 13 UU TPKS)
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik; (Pasal 14 UU TPKS)
10. Perkosaan; (Pasal 6c UU TPKS)
11. Perbuatan cabul; (Pasal 6c UU TPKS)
12. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; (Pasal 6c, 12, 13, 14 ayat (5), 15 ayat (1) huruf g UU TPKS *juncto* UU Perlindungan Anak)
13. Perbuatan melanggar kesucilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; (Pasal 281 KUHP *juncto* Pasal 5 UU TPKS)
14. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; (Pasal 14 ayat (5) UU TPKS, Pasal 15 ayat (1) huruf g UU TPKS *juncto* UU Perlindungan Anak)
15. Pemaksaan pelacuran;
16. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; (UU Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU TPKS)
17. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; (UU PKDRT dan UU TPKS)
18. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS; (UU Pencucian Uang dan UU TPKS)
19. Tindak pidana lain secara tegas sebagai TPKS dalam peraturan perundang-undangan. (salah satunya Pasal 19 UU TPKS).

UU TPKS juga memberikan pemberatan pidana apabila pelaku merupakan pejabat publik. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, yang menyatakan: “*Pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) apabila tindak pidana dilakukan oleh pejabat*

publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya.” Ketentuan ini menegaskan bahwa: Status sebagai pejabat publik bukan alasan pemaaf tetapi justru menjadi alasan pemberat pidana.

Selain pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat publik juga dapat dianalisis melalui pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sistem hukum pidana tersebut memiliki peran penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam hal pemberatan pidana terhadap pelaku yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya.

Lahirnya KUHP baru dan UU TPKS menjadi langkah progresif dalam memperluas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.¹¹ Konsep kekerasan seksual dalam KUHP baru tidak lagi dipahami secara terbatas pada kekerasan fisik semata, tetapi juga mencakup pemaksaan yang dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan atau relasi kuasa.

Dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan memperoleh perhatian yang lebih sistematis. KUHP baru memberikan dasar normatif yang kuat bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk melakukan tindak pidana, termasuk dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual.

Ketentuan yang juga penting dalam KUHP yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik adalah ketentuan mengenai pemberatan pidana karena penyalahgunaan jabatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengakui adanya tingkat kesalahan yang lebih tinggi bagi pelaku yang memiliki kedudukan atau kewenangan tertentu, karena pelaku tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga

¹¹ Andi Hamzah (2017), “*Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 34.

menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat.¹²

Pengaturan mengenai pemberatan pidana dapat dikaitkan dengan Pasal 58 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) yang menegaskan bahwa pidana dapat diperberat apabila pelaku melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena jabatannya. Ketentuan ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik, karena jabatan yang dimiliki oleh pelaku dapat memberikan akses atau kesempatan untuk melakukan perbuatan pidana terhadap korban.

KUHP baru juga memberikan perhatian terhadap perlindungan korban melalui pengaturan mengenai pidana tambahan pada pasal 66 yang mengatur tentang jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Pidana tambahan tersebut antara lain meliputi pencabutan hak tertentu, termasuk hak untuk memegang jabatan publik dimana dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik, pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik merupakan bentuk sanksi yang sangat relevan karena pelaku telah terbukti menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan di masa mendatang.¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur ketentuan mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Buku II tentang Tindak Pidana, Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, yang memuat berbagai bentuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan termasuk perbuatan cabul dan pemaksaan hubungan seksual. Meskipun dalam praktiknya tindak pidana kekerasan seksual saat ini lebih banyak diatur dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, keberadaan pengaturan dalam KUHP terbaru tetap memiliki relevansi sebagai dasar hukum umum dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹⁴

Pengaturan mengenai pemaksaan hubungan seksual dan perbuatan cabul dalam KUHP baru juga termasuk dalam Pasal 414 hingga Pasal 422 KUHP Baru, yang mengatur berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan termasuk perbuatan cabul, pemaksaan hubungan seksual, serta tindakan lain yang melanggar kehormatan seksual seseorang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP baru telah berupaya memperluas ruang lingkup perlindungan hukum terhadap korban, termasuk dalam situasi di mana pelaku memanfaatkan relasi kuasa atau kedudukan tertentu untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks pejabat publik, relasi kuasa antara pelaku dan korban menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku serta berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Relasi kuasa merupakan hubungan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Menurut Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh individu tertentu, tetapi tersebar dalam berbagai hubungan sosial yang memungkinkan seseorang mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain.¹⁵ Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik, keberadaan relasi kuasa menjadi faktor utama yang membedakan tindak pidana tersebut dari tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya.

Pengaturan mengenai penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik juga dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur mengenai larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pejabat pemerintahan dilarang menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum maupun

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm 252.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010), "*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*" Bandung: Alumni, hlm 91.

¹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 40.

¹⁵ Michel Foucault, 1980, "*Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*", New York : Pantheon Books, hlm. 98.

kepentingan umum. Meskipun undang-undang ini bersifat administratif, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana.

Jabatan publik yang semestinya digunakan untuk melayani kepentingan umum justru kerap disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual terhadap pihak yang lebih lemah. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan relasi kuasa yang memungkinkan pejabat publik memanfaatkan posisinya untuk menekan korban.¹⁶

Menurut Adami Chazawi, penyalahgunaan jabatan merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana yang terjadi ketika seseorang menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hukum.¹⁷ Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan unsur *actus reus dan mens rea*.

Actus reus merupakan perbuatan fisik yang dilarang oleh hukum, sedangkan *mens rea* merupakan sikap batin pelaku yang menunjukkan adanya niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Andi Hamzah, suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Pejabat publik dalam perspektif hukum pidana modern memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat biasa karena pejabat publik memegang amanah masyarakat. Pejabat publik merupakan individu yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, pejabat publik adalah setiap orang yang menjalankan fungsi kekuasaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Dalam konteks hukum pidana Indonesia, regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam tindak pidana kekerasan seksual telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat. Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada

implementasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten, regulasi yang ada tidak akan memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Ketentuan dalam UU TPKS secara khusus memberikan pengakuan terhadap relasi kuasa sebagai unsur penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

B. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pejabat Publik yang Menyalahgunakan Kekuasaan untuk Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Penerapan sanksi pidana terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat biasa, sehingga pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat publik harus mendapatkan respon hukum yang tegas dan proporsional. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap korban serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan pidana di Indonesia terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual umumnya didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memberikan pengaturan khusus mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Pelaku TPKS tidak dapat lepas dari teori pertanggungjawaban pidana. Simons menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu

¹⁶ Euginia, Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). Relasi Kuasa Pemerintah dan LSM dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan di Jakarta. *Deleted Journal*. Hlm 13

¹⁷ Adami Chazawi (2016), "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*", Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 112.

¹⁸ Andi Hamzah (2010), "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta: Rineka Cipta, hlm 54.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2010, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*", Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 122.

pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.²⁰ Dari apa yang dikemukakan oleh Simons, dapat dikatakan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah *pertama*, keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan *kedua*, hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.

UU TPKS menerangkan bahwa pelaku TPKS adalah Setiap Orang atau Korporasi. Hal ini dijelaskan Pasal 1 angka 2. "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi." Dan angka 3. "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum." Hal ini berarti pelaku TPKS meliputi orang perseorangan dan/atau korporasi (badan hukum/non badan hukum). Pelaku TPKS dalam UU TPKS dipertegas lagi ruang lingkup TPKS (nama pelaku TPKS dan sasaran korban TPKS) pada rumusan pasalnya, sebagai berikut :

- Pasal 15 UU TPKS, berbunyi :
 - (1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:
 - a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
 - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan;
 - c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
 - d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
 - e. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
 - g. dilakukan terhadap Anak;

- h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
 - i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
 - j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
 - k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
 - l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
 - m. Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
 - n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
 - o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.
- (2) Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak berlaku bagi Pasal 14. Adapun pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bagi manusia (perorangan) dikenakan sanksi berupa:

- a. pidana penjara;
- b. pidana denda;
- c. restitusi kepada korban TPKS (ganti kerugian), khususnya bagi pelaku yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih; dan
- d. tindakan rehabilitasi, yang meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta pidana tambahan.

UU TPKS memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, serta pidana tambahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban.²¹ Selain pidana pokok berupa pidana penjara, UU TPKS juga mengatur kemungkinan dijatuhkannya pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, serta kewajiban untuk membayar restitusi kepada korban. Penerapan pidana tambahan ini menjadi sangat penting dalam kasus yang melibatkan pejabat publik, karena selain memberikan hukuman kepada pelaku, juga berfungsi untuk mengembalikan hak-hak korban serta memperkuat akuntabilitas publik

²⁰ Hiariej, Eddy O.S. (2009). "Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana", Jakarta: Erlangga, hlm. 18.

²¹ Lilik Mulyadi (2015), "Hukum Acara Pidana Indonesia" Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 213.

terhadap pelaku yang memiliki jabatan dalam struktur pemerintahan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual selain pidana penjara juga dapat dikaitkan dengan sanksi administratif dan disiplin kepegawaian.

Penerapan sanksi pidana terhadap pejabat publik yang melakukan kekerasan seksual dalam perspektif kebijakan hukum pidana juga harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan secara menyeluruh. Tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, serta rehabilitasi pelaku. Dalam kasus yang melibatkan pejabat publik, tujuan pencegahan memiliki peran yang sangat penting karena pejabat publik memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pejabat publik diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.²² Selain itu, penerapan sanksi pidana terhadap pejabat publik juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas publik.

Pejabat publik yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral kepada masyarakat. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap pejabat publik memiliki fungsi simbolik yang sangat penting dalam menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi setiap orang tanpa memandang jabatan atau kedudukan sosial. Prinsip ini sejalan dengan asas *equality before the law*, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.²³ Selain aspek normatif dan bentuk sanksi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, penerapan sanksi pidana terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual juga perlu dilihat dari perspektif implementatif dan sosiologis. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pejabat publik seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana. Salah satu aspek penting yang belum banyak dibahas adalah adanya relasi kuasa (*power relation*) antara pelaku

dan korban. Pejabat publik memiliki posisi dominan yang dapat menciptakan tekanan, intimidasi, atau ketergantungan terhadap korban, sehingga korban kerap mengalami kesulitan dalam melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Kondisi ini berdampak pada rendahnya angka pelaporan (*underreporting*) kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik, sehingga penerapan sanksi pidana tidak selalu berjalan optimal.

Tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya terjadi tanpa saksi dan sangat bergantung pada keterangan korban serta alat bukti lain yang terbatas. Dalam kasus yang melibatkan pejabat publik, proses pembuktian bisa menjadi lebih kompleks karena adanya kemungkinan intervensi kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi independensi aparat penegak hukum.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam proses penegakan hukum. Pejabat publik yang memiliki jaringan kekuasaan atau kedekatan dengan aparat penegak hukum berpotensi memperoleh perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum. Hal ini dapat mencederai prinsip *equality before the law* serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Di sisi lain, penerapan sanksi pidana terhadap pejabat publik juga harus memperhatikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.

Putusan dengan Nomor perkara 265/Pid.Sus/2024/PN Nnk sebagai kasus yang diteliti dalam putusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan posisi, jabatan, atau kedudukannya untuk melakukan kekerasan seksual dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm 117.

²³ Andi Hamzah (2016), "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 47.

menyadari bahwa kekerasan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan posisi atau jabatan merupakan bentuk kejahatan yang lebih serius karena melibatkan penyalahgunaan kepercayaan publik dan mengakibatkan dampak yang lebih berat bagi korban.

Terdakwa yang dalam perkara tersebut merupakan seorang Aparatur Sipil Negara memanfaatkan kedudukannya sebagai pejabat publik untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang sedang mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Perbuatan tersebut dilakukan di ruang kerja terdakwa pada saat korban berada dalam posisi membutuhkan pelayanan administrasi dari terdakwa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban, yang menjadi salah satu unsur penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jabatan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pelayanan masyarakat, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana apabila tidak diawasi secara ketat. Dalam praktiknya, pemaksaan dalam tindak pidana kekerasan seksual tidak selalu dilakukan dengan kekerasan fisik, tetapi dapat berupa tekanan psikologis yang timbul dari ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.²⁴ Ketimpangan ini menyebabkan korban berada dalam posisi yang tidak setara dan sulit untuk menolak kehendak pelaku, terutama ketika pelaku memiliki kewenangan administratif atau struktural terhadap korban.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat serta memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.²⁵ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar pembalasan.

Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun serta pidana denda sebesar Rp100.000.000. Namun demikian, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun sembilan bulan serta pidana denda sebesar Rp100.000.000. Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim menunjukkan adanya pertimbangan tersendiri dari Majelis Hakim dalam menentukan pidana yang dianggap proporsional terhadap perbuatan terdakwa. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan dalam perkara ini antara lain bahwa terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjaga kehormatan institusi pemerintah. Selain itu, perbuatan terdakwa juga menimbulkan trauma bagi korban, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis. Sebaliknya, keadaan yang meringankan dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Putusan ini dalam perspektif teori pemidanaan dapat dianalisis menggunakan teori tujuan pemidanaan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern meliputi beberapa aspek, yaitu perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, serta rehabilitasi pelaku.²⁶ Dalam perkara ini, pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Namun demikian, apabila dilihat dari perspektif perlindungan korban dan rasa keadilan masyarakat, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih dapat diperdebatkan. Mengingat terdakwa merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan terhadap masyarakat, maka seharusnya terdapat pertimbangan khusus yang menekankan

²⁴ Nursyahbani Katjasungkana, "Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban", *Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 2*, Juli 2018, hlm. 67.

²⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumnus, 1986), hlm 71.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Lock.Cit.*, hlm 121.

bahwa penyalahgunaan jabatan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kepercayaan publik.

Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan terhadap pelaku yang menyalahgunakan jabatan seharusnya mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, karena penyalahgunaan jabatan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.²⁷ Pendapat ini menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual oleh pejabat publik, pidana yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku yang tidak memiliki jabatan publik. Selain pidana penjara dan pidana denda, pejabat publik yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual juga berpotensi dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam peraturan kepegawaian. Sanksi administratif tersebut dapat berupa pemberhentian dari jabatan atau pemecatan sebagai Aparatur Sipil Negara. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pejabat publik tidak hanya terbatas pada aspek pidana, tetapi juga mencakup aspek administratif dan etika jabatan.

Pemidanaan terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam konteks ini merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, dampak psikologis terhadap korban juga harus menjadi pertimbangan penting dalam menjatuhkan pidana. Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa menyebabkan trauma bagi korban, yang menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara psikologis.

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik dalam perspektif kriminologi merupakan bentuk kejahatan yang memiliki tingkat bahaya sosial yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pelaku memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku harus dilakukan secara tegas untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang.

Perkara dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Nnk, terdakwa yang didakwa dan diputus bersalah berdasarkan Pasal 6 huruf c

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa “*Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*”.

Undang-undang ini pada dasarnya mengatur mengenai perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau memanfaatkan relasi kuasa. Unsur-unsur dalam pasal tersebut meliputi:

1. Setiap orang
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau relasi kuasa
3. Memaksa atau menggerakkan orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Unsur-unsur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (UU No. 1 Tahun 2023) tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip pertanggungjawaban pidana serta pengaturan mengenai penyalahgunaan jabatan sebagai faktor pemberat pidana.

Unsur pertama dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS adalah unsur “setiap orang”, yang menunjukkan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum.

Majelis Hakim Dalam perkara yang dianalisis menyatakan bahwa terdakwa merupakan individu yang sehat secara mental dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini dibuktikan dari fakta bahwa terdakwa tidak memiliki gangguan kejiwaan dan secara sadar menjalani proses peradilan. Selain itu, terdakwa dalam perkara ini adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kependudukan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.

²⁷ Barda Nawawi Arief (2012), “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*”, Jakarta: Kencana, hlm 45.

Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa bukan hanya memenuhi unsur sebagai subjek hukum biasa, tetapi juga sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab jabatan.

Menurut Moeljatno, unsur “setiap orang” merupakan unsur subjek hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana harus merupakan manusia yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁸ Dengan demikian, dalam perkara ini unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena terdakwa merupakan individu yang secara hukum cakap untuk bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana dalam perspektif KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) diatur secara lebih sistematis, terutama terkait kemampuan bertanggung jawab pelaku. KUHP Baru menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kesalahan (*schuld*) dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa terdakwa dalam perkara ini secara sah memenuhi unsur subjek hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Unsur kedua dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS adalah unsur penyalahgunaan kedudukan atau relasi kuasa, yang merupakan unsur paling penting dalam perkara ini. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa sebagai Kepala Bidang Kependudukan memiliki kewenangan untuk menerbitkan KTP bagi masyarakat, termasuk korban dalam perkara ini. Hubungan tersebut menciptakan relasi kuasa antara pelaku dan korban, di mana korban berada dalam posisi ketergantungan terhadap pelaku. Relasi kuasa tersebut menyebabkan korban tidak memiliki kemampuan untuk menolak tindakan pelaku. Ketidaksetaraan antara pelaku dan korban mengakibatkan korban terpaksa menerima tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Penyalahgunaan kekuasaan dalam doktrin hukum pidana merupakan bentuk kesalahan yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibandingkan dengan perbuatan pidana biasa. Adami Chazawi menyatakan bahwa penyalahgunaan jabatan merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan publik yang seharusnya dijaga oleh pejabat negara.²⁹ Dalam konteks KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), penyalahgunaan

jabatan merupakan salah satu faktor yang dapat memperberat pidana. KUHP Baru menegaskan bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan dengan memanfaatkan jabatan atau kewenangan, maka hal tersebut dapat menjadi dasar pemberatan pidana. Terdakwa dalam perkara ini memanfaatkan kedudukannya sebagai pejabat publik untuk mempermudah pelaksanaan perbuatan cabul terhadap korban. Oleh karena itu, unsur penyalahgunaan kedudukan dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS telah terpenuhi secara nyata.

Unsur ketiga dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS adalah unsur perbuatan cabul, yang dalam perkara ini menjadi inti dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul berupa mencium pipi korban dan memegang payudara korban ketika korban datang untuk mengurus pembuatan KTP. Perbuatan tersebut dilakukan di ruang kerja terdakwa.

Perbuatan cabul dalam UU TPKS mencakup berbagai tindakan fisik yang bersifat seksual, termasuk menyentuh bagian tubuh tertentu yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau merendahkan martabat korban. Dalam putusan ini, hakim menegaskan bahwa tindakan mencium dan menyentuh payudara korban merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma sosial dan melanggar hukum.

Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan berkaitan dengan nafsu seksual.³⁰ Dengan demikian, tindakan terdakwa dalam perkara ini secara jelas memenuhi unsur perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS. Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan telah diperluas dengan memasukkan berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara rinci dalam KUHP lama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia semakin memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Unsur berikutnya dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS adalah adanya kondisi pemaksaan atau ketergantungan korban yang menyebabkan korban tidak mampu menolak perbuatan pelaku. Dalam

²⁸ Moeljatno, *Lock..Cit.*, hlm 111.

²⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 115.

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), hlm 212.

perkara ini, korban datang ke kantor untuk mengurus pembuatan KTP dan berada dalam posisi ketergantungan terhadap pelaku yang memiliki kewenangan administratif. Keadaan tersebut menyebabkan korban tidak memiliki kekuatan untuk menolak tindakan pelaku.

Majelis Hakim juga menegaskan bahwa relasi kuasa antara pelaku dan korban mengakibatkan korban berada dalam posisi tidak setara, sehingga korban terpaksa menerima tindakan pelaku. Dalam perspektif KUHP Baru, konsep pemaksaan tidak selalu harus berupa kekerasan fisik, tetapi dapat berupa tekanan psikologis atau ketergantungan sosial. Hal ini sejalan dengan teori Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa pemaksaan dalam hukum pidana modern tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan.³¹ Dengan demikian, unsur pemaksaan atau ketergantungan dalam perkara ini telah terpenuhi karena korban berada dalam posisi yang tidak memungkinkan untuk menolak perbuatan pelaku. Bentuk penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini juga dapat dikategorikan sebagai pencampuradukan wewenang, yaitu ketika pelaku menggunakan wewenang yang dimilikinya sebagai ASN untuk tujuan yang sama sekali berbeda dari maksud pemberian wewenang tersebut. Wewenang yang diberikan kepada ASN adalah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik, bukan untuk melakukan tindakan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia orang lain. Dengan demikian, perbuatan pelaku merupakan penyimpangan yang sangat serius terhadap etika kepegawaian dan prinsip-prinsip good governance.

Putusan Hakim dalam perkara yang dianalisis jika dilihat secara seksama, pidana penjara selama satu tahun sembilan bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dapat dinilai relatif ringan apabila dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap korban serta posisi terdakwa sebagai pejabat publik. Dalam konteks ini, hakim seharusnya dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat guna memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku. Selain itu, dalam perspektif keadilan restoratif, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama

dalam proses pemidanaan. Hal ini mencakup pemberian kompensasi atau restitusi kepada korban sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami korban. Dalam perkara ini, belum terlihat adanya pengaturan mengenai pemberian restitusi kepada korban, sehingga hal ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia secara normatif telah memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku tanpa memandang status jabatan. Efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera juga masih perlu dievaluasi secara kritis, khususnya dalam konteks pejabat publik yang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap masyarakat. Dalam praktiknya, masih terdapat kemungkinan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat, baik dari segi berat-ringannya pidana maupun konsistensi putusan antar perkara. Selain itu, adanya faktor relasi kekuasaan, akses terhadap sumber daya, serta potensi intervensi dalam proses hukum dapat memengaruhi optimalisasi tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam konteks pejabat publik, aspek pencegahan menjadi sangat krusial karena posisi strategis mereka yang berpotensi memengaruhi perilaku sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Lebih lanjut, efektivitas sanksi pidana juga harus dilihat dari dampaknya terhadap pemulihan korban dan perbaikan sistem kelembagaan. Apabila pemidanaan tidak diiringi dengan pemenuhan hak-hak korban, seperti restitusi dan rehabilitasi, maka tujuan keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi penerapan sanksi pidana terhadap pejabat publik, yaitu dengan mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, dan sosial.

PENUTUP

A. Kesimpulan

³¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm 98.

Regulasi hukum pidana di Indonesia telah memberikan landasan yang cukup komprehensif dalam mengatur pertanggungjawaban pejabat publik yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, terutama melalui UU TPKS, KUHP, dan prinsip *equality before the law*. Selain itu, pengakuan terhadap relasi kuasa sebagai unsur penting dalam pembuktian menjadi perkembangan signifikan, sehingga secara normatif hukum telah mampu mengakomodasi pertanggungjawaban pidana pejabat publik, meskipun efektivitasnya bergantung pada implementasi aparat penegak hukum.

Penerapan sanksi pidana terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan telah diatur secara tegas melalui pidana pokok, pidana tambahan, dan pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki relasi kuasa terhadap korban. Sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera, perlindungan, dan pemulihan bagi korban serta menjaga kepercayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti lemahnya implementasi dan potensi intervensi kekuasaan, sehingga diperlukan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum.

SARAN

1. Perlu dilakukan penguatan terhadap regulasi hukum pidana yang mengatur pertanggungjawaban pejabat publik dalam tindak pidana kekerasan seksual, khususnya melalui harmonisasi antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), KUHP, dan peraturan terkait lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan hukum. Selain itu, aparat penegak hukum perlu diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep relasi kuasa dan penyalahgunaan wewenang agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berpihak kepada korban. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pejabat publik serta memperkuat sistem akuntabilitas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

2. Penegakan hukum terhadap pejabat publik yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan tanpa intervensi kekuasaan agar memberikan efek jera serta menjamin keadilan bagi korban. Hakim diharapkan dapat secara optimal menerapkan

ketentuan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS, termasuk pemberian restitusi dan pidana tambahan lainnya. Selain itu, perlu adanya sinergi antara penegakan sanksi pidana dan sanksi administratif, seperti pemberhentian dari jabatan, guna menjaga integritas institusi negara. Pemerintah dan lembaga terkait juga disarankan untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan pemulihan korban agar korban mendapatkan keadilan secara menyeluruh, baik secara hukum, psikologis, maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),
- Andi Hamzah (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah (2016), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah (2017), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi (2016), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief (2010), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief (2012), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.
- Eddy O.S. Hiariej (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, Eddy O.S. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Leden, M. (2017). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi (2015), *Hukum Acara Pidana Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Marlina (2012), *“Peradilan Pidana Anak di Indonesia”* Bandung: Refika Aditama.
- Michel Foucault, 1980, *“Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings”*, New York : Pantheon Books.
- Moeljatno (2008), *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010), *“Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”* Bandung: Alumni.
- Philipus M. Hadjon (2011), *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- R. Soesilo (1995), *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal”*, Bogor: Politeia.
- Ridwan HR (2013), *“Hukum Administrasi Negara”* Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Roeslan Saleh (1983), *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”*, Jakarta : Aksara Baru.
- Sudarto (1986), *“Hukum dan Hukum Pidana”* Bandung: Alumni.
- Teguh Prasetyo (2016), *“Hukum Pidana”*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Lampung: Universitas Lampung.
- Vos, 1950, *“Leerboek van het Nederlands Strafrecht”*, Haarlem : H.D. Tjeenk Willink.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, aditama, Bandung.
- Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah. *PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA*. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/310/261>.
- Agus Budi Susilo. *MAKNA DAN KRITERIA DISKRESI KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK*. <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/78/89>.
- Aura Putri Sahara , Dhiyanis Zuhdi, Joice Margareta. *Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan Terhadap Penegakan Kode Etik di Sektor Publik (Studi Kasus Kekerasan Seksual terhadap Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia)*. <http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7619/6468>.
- Dewi Fortuna Manulang, Tamaulina Br. Sembiring, Dede Asrul, Aina Zaskiandra, Arda Gerdana Purba, Jesika Oktaria Sihalo. *TINJAUAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA : IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA*. <https://mail.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/10247>.
- Dian, Raodiah, N. (2022). “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Sawerigading Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2022.
- Eugenia, Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). Relasi Kuasa Pemerintah dan LSM dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan di Jakarta. *Deleted Journal*.
- Fadjar Tri Sakti, Ardiansyah, Citra Dwi Lestari, Enan Sumarni. *PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DALAM ABUSE OF POWER PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA*. <https://www.jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/170/150>.
- Hamida, A. R. (2022). The Policy of Virginity Testing in the Indonesian Military from the Perspectives of Public Values and Control toward Bureaucratic Discretion. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media*

Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi.

M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *PSIKOISLAMIKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): 191–208. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553>.

Mayrani Maulidina. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan No.47/Pid.sus/2023/Pn.Gst Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5978>.

Muhammad Faturrachman SY, Nurwina. *TINJAUAN TERHADAP TINDAKAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN UMUM: PERBEDAAN KONSEP PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN*. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/36966/11984>

Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Mahmudah, Alifia Maghfiroh Putri Susanto, Imron Fauzi. *Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah*. *Journal UIAD*. <https://share.google/500WHb7KaOmy5qhTg>.

Novianto M. Hantoro. *KLASIFIKASI JABATAN DALAM KELEMBAGAAN NEGARA: PERMASALAHAN KATEGORI PEJABAT NEGARA*. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/929>.

Nursyahbani Katjasungkana, "Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban", *Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor 2*, Juli 2018

Putra Hartama Damanik, "Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh ASN" *Jurnal Impresi Indonesia* 4, no. 12 (2025): 5762.

Ricky Riyanto Iksan, Muftadi, Salama Thomasita Batubara, Amika Rois, Iis Sumiyati, Yusrini, Wiwie Herdalisa, Crystin Evangelin Watunglawar, Yance Ronard Rainuny, Fathia Fakhri Inayati Said. *HEALTH*

EDUCATION ANTI KEKERASAN SEKSUAL PADA USIA REMAJA WILAYAH X. <https://ejournalmalahayati.ac.id>.

Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogia, *ABUSE OF POWER: TINJAUAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494/1825>.

Tri Marno Butarbutar, Lailatul Fajri Deswina, Heni Widiyani. *TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ABUSE OF POWERDALAM PENINGKATAN TINDAK PELECAHAN SEKSUAL*. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/3995/3580>.

Yusuf Saefudin, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Lutfi Kalbu Adi, Prima Maharani Putri. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/17320/6134>.

Internet

Erna Ratnawati S.H.,M.Hum., *Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual di Kampus*. Universitas Widya Mataram. <https://hukum.widyamataram.ac.id/perlindungan-hukum-kekerasan-seksual-di-kampus/>.

Renata Christha Auli. *Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang Equality Before the Law*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/equality-before-the-law-lt66793bdc35f83/>.

Ujang Badru Jaman, Agung Zulfikri. *Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3372658&val=29601&title=Peran%20serta%20Masyarakat%20dalam%20Pencegahan%20Kekerasan%20Seksual%20dihubungkan%20dengan%20UU%20No%2012%20Tahun%202022%20Tentang%20Tindak%20Pidana%20Kekerasan%20Seksual>.

Sumber Lainnya

Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Nnk.

